

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan salah satu faktor penting sebagai penunjang kehidupan masyarakat. Tanah juga merupakan salah satu sumber kekayaan alam yang memiliki hubungan terhadap kelangsungan hidup masyarakat. Kebutuhan terhadap pangan, mata pencaharian, dan tempat tinggal membuat kebutuhan akan tanah semakin meningkat. Kebutuhan akan tanah tidak hanya pada masa ini saja tetapi juga sudah sejak masa lampau. Pengaturan mengenai pertanahan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria. Di dalam aturan tersebut juga diatur mengenai hak-hak atas tanah, air, dan udara. Dahulu di Indonesia dikenal adanya tanah swapraja dimana tanah atau daerah itu merupakan suatu wilayah yang memiliki pemerintahan sendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Swapraja berasal dari kata “Swa” yang memiliki arti “sendiri” dan “Praja” yang memiliki arti “Negeri atau Kota”, sehingga dapat diartikan bahwa Swapraja adalah daerah yang memiliki pemerintahan sendiri. Karena pengertiannya yang merupakan tanah atau daerah yang memiliki pemerintahan sendiri maka bentuk dari tanah atau daerah swapraja ini berupa kerajaan, kadipaten, atau kasultanan¹.

¹ KBBI Pengertian Swapraja <https://kbbi.web.id/swapraja> diakses pada 24 September 2021

Salah satu daerah di Indonesia yang memiliki tanah atau daerah swapraja adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan Provinsi yang memiliki keistimewaan karena sejarahnya dalam kemerdekaan Indonesia. Dahulu Provinsi ini merupakan kerajaan atau kasultanan besar yang bernama Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan masih diakui juga hingga kini. Dengan statusnya yang dulunya merupakan daerah yang memiliki pemerintahan sendiri berupa kerajaan atau kasultanan maka tentu ada banyak sekali tanah-tanah swapraja yang dimiliki oleh Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Tanah-tanah yang dimiliki oleh Kasultanan Ngayogyakarta tersebut disebut dengan tanah *Sultan Ground*.

Dengan statusnya yang merupakan daerah yang memiliki keistimewaan maka Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki peraturan tersendiri yang mengatur mengenai keistimewaan daerah tersebut. Peraturan tersebut muncul ketika Keraton Yogyakarta memutuskan bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1945, setelah bergabungnya Keraton Yogyakarta dengan NKRI dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Seiring dengan perkembangan zaman kemudian ditetapkan peraturan yang mempertegas keistimewaan Provinsi DIY dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut diatur bawasanya Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki hak untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri, hal tersebut tertuang dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 yang

menyatakan bahwa penyelenggaraan kewenangan dalam urusan keistimewaan diselenggarakan sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal dan keberpihakan pada rakyat. Dengan adanya bunyi pada Pasal 7 tersebut membuat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki wewenang dalam mengatur atau mengurus urusan rumah tangganya sendiri berupa pengisian jabatan, tugas, kedudukan dan wewenang dari gubernur dan wakil gubernurnya, selain itu juga kewenangan dalam mengatur kebudayaan serta pertanahan dan tata ruang wilayahnya. Kekhususan mengenai kewenangan dalam urusan pertanahan tersebut ditegaskan dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tersebut menjelaskan bahwa Kasultanan Yogyakarta dianggap sebagai badan hukum yang merupakan subjek hak milik atas tanah-tanah Kasultanan atau yang disebut dengan *Sultan Ground*. Dalam lanjutan pengaturannya pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 menyatakan bahwa hak milik atas tanah tersebut tetap harus didaftarkan pada lembaga pertanahan.

Dengan adanya penetapan peraturan tersebut tentunya tidak dapat menjamin pula tidak adanya sengketa atau permasalahan di dalam urusan pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tanah bekas Swapraja yang dimiliki oleh Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dengan status hak milik melalui peraturan perundang-undangan Pasal 32 dan 33 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tersebut tidak hanya dipergunakan untuk kepentingan keraton saja melainkan juga masyarakat di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan

dan Tanah Kadipaten sebagai peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta. Dalam Pasal 21 ayat (1) Perdais Nomor 1 Tahun 2017 tersebut dijelaskan bahwa tanah *Sultan Ground* dapat digunakan oleh masyarakat atau institusi untuk pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat dapat mengelola dan memanfaatkan tanah *Sultan Ground* yang ada dengan hak yang diberikan oleh keraton berupa *serat kekancingan*. *Serat kekancingan* tersebut memiliki empat jenis yang tertulis dalam Pasal 8 ayat (3) Perdais Nomor 1 Tahun 2017 yaitu hak *magersari*, hak *ngindung*, hak *angango*, dan hak *anggaduh*. Tanah *Sultan Ground* tersebut juga dibagi menjadi dua, sehingga jelas bagian mana dari tanah *Sultan Ground* yang hanya dapat dimanfaatkan oleh pihak keraton dan bagian mana dari tanah *Sultan Ground* yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Pembagian tanah *Sultan Ground* tersebut menjadi dua bagian yaitu tanah *keprabon* yang digunakan untuk kepentingan keraton dan tanah *dede keprabon* yang dapat digunakan oleh masyarakat dengan adanya *serat kekancingan* seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Karena pengelolaan dan pemanfaatan yang tidak hanya dilakukan oleh keraton tetapi juga dimanfaatkan dan dikelola oleh masyarakat dan institusi membuat ada beberapa sengketa atau permasalahan yang terjadi dalam tanah *Sultan Ground* tersebut. Salah satu sengketa atau permasalahan yang terjadi adalah adanya praktek pengalihan hak atas tanah milik keraton dengan status tanah *Sultan Ground* tersebut yang dilakukan oleh oknum-oknum

tertentu yang sebenarnya bukan pemilik tanah tetapi hanya pemilik *serat kekancingan* berupa hak magersari yang artinya hanya memiliki hak pemanfaatan atas tanah *Sultan Ground*. Permasalahan terkait penyalahgunaan *serat kekancingan* berupa hak magersari tersebut banyak terjadi khususnya di wilayah Kabupaten Bantul yang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki wilayah yang cukup luas terkait keberadaan tanah *Sultan Ground* milik Keraton Yogyakarta. Keberadaan tanah *Sultan Ground* di Kabupaten Bantul yang cukup banyak dan luas tersebut berada di wilayah pesisir pantai selatan. Banyak tanah *Sultan Ground* di pesisir pantai selatan Kabupaten Bantul yang digunakan atau dikelola oleh warga masyarakat untuk dijadikan rumah tinggal dan juga membuat usaha. Sengketa-sengketa atau permasalahan pertanahan juga banyak terjadi di daerah tersebut mengingat sebenarnya melalui diktum keempat huruf A dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 menyatakan bahwa tanah swapraja atau bekas swapraja sudah hapus dan menjadi tanah negara. Seperti yang sudah dijelaskan di atas Daerah Istimewa Yogyakarta adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang juga masih erat kaitannya dengan budaya yang ada di dalamnya. Ditetapkan dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta membuat munculnya kembali pengakuan terhadap tanah swapraja atau wilayah yang memiliki hak pemerintahan sendiri yang dulunya diatur dalam Nomor 16 Rijksofsblad Kasultanan Tahun 1918 dan juga di dalam Pasal 1 Nomor 18

Rijksblad Pakualaman Tahun 1918. Dalam Nomor 16 Rijksblad Kasultanan Tahun 1918 dan dalam Pasal 1 Nomor 18 Rijksblad Pakualaman Tahun 1918 menyatakan bahwa semua tanah yang tidak ada tanda buktinya dikuasai oleh seseorang dengan hak *Eigendom* (hak milik) menjadi tanah kepunyaan keraton. Dengan adanya beberapa permasalahan terkait penyalahgunaan *serat kekancingan* hak magersari yang dialihkan oleh oknum-oknum tertentu tanpa sepengetahuan pihak Keraton di wilayah Pesisir pantai Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul tentunya hal tersebut merugikan pihak Keraton Yogyakarta selaku pemegang hak milik atas tanah *Sultan Ground* tersebut.

Berdasarkan pada latar belakang yang sudah diuraikan tersebut, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “Praktek Penyalahgunaan *Serat Kekancingan* Hak magersari Atas Tanah *Sultan Ground* dengan Cara Dialihkan Kepada Pihak Lain Di Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul” dengan menggunakan metode penelitian empiris yuridis.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek penyalahgunaan *serat kekancingan* hak magersari atas tanah *Sultan Ground* dengan cara dialihkan kepada pihak lain di Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul?
2. Upaya-upaya apa yang sudah dilakukan oleh pihak keraton untuk mencegah adanya penyalahgunaan *serat kekancingan* hak magersari atas tanah *Sultan Ground* tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktek penyalahgunaan *serat kekancingan* hak magersari atas tanah *Sultan Ground* dengan cara dialihkan kepada pihak lain di Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul.
2. Untuk mengetahui upaya pencegahan yang telah dilakukan oleh pihak Keraton Yogyakarta terkait adanya penyalahgunaan *serat kekancingan* hak magersari atas tanah *Sultan Ground* di Kecamatan kretek, Kabupaten Bantul.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki dua manfaat yaitu manfaat teoritis dan praktis. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah diharapkan bisa membantu pengembangan ilmu hukum berupa referensi yang kaitannya dengan praktek penyalahgunaan *serat kekancingan* hak magersari atas tanah *Sultan Ground*. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah diharapkan mampu memberikan waswasan dan pemahaman mengenai bagaimana praktek penyalahgunaan *serat kekancingan* hak magersari di Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul dan upaya pencegahan apa yang sudah dilakukan oleh pihak Keraton Yogyakarta terkait hal tersebut.

E. Keaslian Penelitian

Setelah melakukan pencarian dan penelusuran berbagai hasil penulisan hukum maupun penelitian hukum, tidak ditemukan adanya kemiripan ataupun kesamaan penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian

ini. Tulisan dan penelitian ini merupakan hasil karya sendiri yang berbeda dengan tulisan dan penelitian lain. Dibawah ini ada beberapa penulisan hukum yang menjadi pembanding dari penulisan hukum ini, apabila ada beberapa kesamaan maka penulisan atau penelitian hukum ini bersifat melengkapi dan memberi pemahaman baru.

1. Skripsi yang ditulis oleh Epri Wahyudi, Mahasiswa fakultas hukum Universitas Islam Negeri Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2016. Skripsi ini berjudul “Kepemilikan dan penguasaan tanah *Sultan Ground* dan *Pakualaman Ground*”. Dalam skripsi ini dituliskan beberapa rumusan masalah yang intinya merumuskan dua permasalahan yaitu mengenai bagaimana kepemilikan serta penguasaan tanah *Sultan Ground* dan *Pakualaman Ground*, lalu bagaimana pandangan baik dari hukum positif maupun hukum islam terhadap adanya kepemilikan dan penguasaan tanah *Sultan Ground* dan *Pakualaman Ground*. Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh Epri Wahyudi adalah untuk mengetahui seperti apa kepemilikan dan penguasaan atas tanah *Sultan Ground* dan *Pakualaman Ground* jika dilihat dari sisi hukum positif dan hukum islam. Dari penelitian yang dilakukan didapatkan kesimpulan bahwa kepemilikan tanah *Sultan Ground* dan *Pakualaman Ground* didasarkan pada asas domein vanklaring. Kepemilikan dan penguasaan tersebut didasarkan pada Ketentuan Nomor 16 Rijsblad Kasultanan Tahun 1918. Dalam ketentuan tersebut dikatakan bahwa seluruh tanah di DIY yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya akan menjadi milik Kasultanan Yogyakarta.

Namun, disisi lain pada Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1984 tentang Pemberlakuan sepenuhnya UUPA di DIY dan juga dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Pemberlakuan UUPA di DIY dan dikuatkan dengan Perda Nomor 3 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan berlakunya UU Nomor 5 Tahun 1960 di Provinsi Yogyakarta sebenarnya ketentuan tersebut sudah dihapuskan. Perbedaan penulisan hukum atau skripsi di atas dengan penulisan hukum atau skripsi yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah pada penelitian yang dilakukan oleh Epri Wahyudi membahas terkait dengan kepemilikan serta penguasaan tanah *Sultan Ground* dan *Pakualaman Ground* dan pandangan dari hukum positif maupun hukum islam terhadap adanya kepemilikan dan penguasaan tanah *Sultan Ground* dan *Pakualaman Ground*. Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penulisan hukum atau skripsi ini adalah terkait dengan praktek penyalahgunaan *serat kekancingan* hak magersari atas tanah *Sultan Ground* yang dialihkan kepada pihak lain di Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul dan upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan oleh Keraton Yogyakarta untuk mencegah adanya praktek penyalahgunaan *serat kekancingan* hak magersari tersebut.

2. Skripsi yang ditulis oleh Layla Izza Raufaida, Mahasiswa fakultas hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Tahun 2012. Skripsi ini berjudul “Eksistensi Tanah *Sultan Ground* dalam hukum tanah nasional”. Dalam skripsi ini dituliskan beberapa rumusan masalah, antara lain apakah tanah

Sultan Ground masih eksis dalam hukum tanah nasional dan seperti apa pelaksanaan pengelolaan tanah *Sultan Ground* menurut kebijakan pertanahan nasional. Tujuan dari penelitian yang dilakukan di dalam skripsi ini adalah untuk memecahkan permasalahan dan mengetahui bagaimana eksistensi dan perkembangan pelaksanaan serta pengelolaan tanah *Sultan Ground*. Hasil dari penelitian di dalam skripsi ini adalah tanah *Sultan Ground* sebenarnya masih belum diakui eksistensinya di dalam hukum pertanahan nasional meskipun keberadaannya sebenarnya diakui jelas oleh hukum tanah adat dan masyarakat adat. Namun, keberadaan tanah *Sultan Ground* dalam hukum pertanahan nasional masih belum memiliki pengaturan yang jelas karena belum dituliskan jelas pada UUPA secara detail. Mengingat belum ada peraturan Pemerintah yang mengatur tanah *Sultan Ground* sebagaimana tercantum dalam Diktum keempat huruf B. Perbedaan penulisan hukum atau skripsi di atas dengan penulisan hukum atau skripsi yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah pada penelitian yang dilakukan oleh Layla Izza Raufadia membahas terkait dengan apakah tanah *Sultan Ground* masih eksis dalam hukum tanah nasional dan seperti apa pelaksanaan pengelolaan tanah *Sultan Ground* menurut kebijakan pertanahan nasional. Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penulisan hukum atau skripsi ini adalah terkait dengan praktek penyalahgunaan *serat kekancingan* hak magersari atas tanah *Sultan Ground* yang dialihkan kepada pihak lain di Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul dan upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan oleh

Keraton Yogyakarta untuk mencegah adanya praktek penyalahgunaan *serat kekancingan* hak magersari tersebut.

3. Skripsi yang ditulis oleh Siti Kadariah, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2014. Skripsi yang ditulis oleh Siti Kadariah ini berjudul “Status kepemilikan *Sultan Ground* menurut hukum positif dan hukum islam”. Dalam skripsi ini terdapat dua permasalahan yang diangkat yaitu mengenai status hukum kepemilikan tanah *Sultan Ground* menurut hukum positif dan hukum islam, lalu seperti apa cara yang dapat dilakukan untuk memperoleh hak pakai dari tanah *Sultan Ground* itu sendiri. Tujuan adanya penelitian ini adalah untuk menjelaskan seperti apa status hukum kepemilikan tanah *Sultan Ground* di Yogyakarta menurut hukum positif dan hukum islam dan untuk memperoleh informasi mengenai tata cara memperoleh hak pakai tanah *Sultan Ground*. Hasil dari penelitian di dalam skripsi ini adalah status hukum dari tanah *Sultan Ground* sebenarnya diakui dan diatur di dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960. Hasil lain dari penelitian ini adalah ditemukannya hubungan antara tanah *Sultan Ground* yang ada sekarang dengan cerita tanah pada masa kejayaan islam dahulu. Dalam skripsi tersebut juga menemukan bahwa ada tiga cara memperoleh hak pakai tanah *Sultan Ground* yang antara lain adalah magersari, ngindung, dan juga hak pakai. Pada hasil penelitian tersebut juga dijelaskan secara rinci mengenai tata cara memperoleh hak pakai tanah *Sultan Ground* dari tahap awal hingga akhir. Perbedaan penulisan

hukum atau skripsi di atas dengan penulisan hukum atau skripsi yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah pada penelitian yang dilakukan oleh Siti Kadariah membahas terkait status hukum kepemilikan tanah *Sultan Ground* menurut hukum positif dan hukum islam dan seperti apa cara yang dapat dilakukan untuk memperoleh hak pakai dari tanah *Sultan Ground*. Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penulisan hukum atau skripsi ini adalah terkait dengan praktek penyalahgunaan *serat kekancingan* hak magersari atas tanah *Sultan Ground* yang dialihkan kepada pihak lain di Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul dan upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan oleh Keraton Yogyakarta untuk mencegah adanya praktek penyalahgunaan *serat kekancingan* hak magersari tersebut.

F. Batasan Konsep

1. Tanah *Sultan Ground*

Sesuai apa yang diatur dalam Pasal 1 nomor 1 Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten pengertian dari tanah *Sultan Ground* atau Tanah Kasultanan adalah tanah hak milik Kasultanan yang meliputi Tanah *Keprabon* dan Tanah Bukan *Keprabon* atau *Dede Keprabon* yang terdapat di kabupaten/kota dalam wilayah DIY

2. Kasultanan/Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat

Pengertian dari Kasultanan/Keraton dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Keistimewaan Yogyakarta adalah warisan budaya

bangsa yang berlangsung secara turun-temurun dan dipimpin oleh Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono senapati Ing Ngalaga Ngabdurrahman Sayidin Panatagama Kalifatullah/ Sultan Hamengku Buwono.

3. Perjanjian

Arti kata perjanjian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. Pengertian dari perjanjian sendiri juga diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

4. Jual Beli

Arti kata jual beli dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah persetujuan yang mengikat antara penjual yang merupakan pihak yang menyerahkan barang dan pembeli yang merupakan pihak yang membayar harga barang yang dijual. Pasal 1457 Kitab Undang-Undang hukum Perdata (KUHPer) yang menyatakan bahwa jual beli adalah Suatu perjanjian, yang mana pihak yang satu telah mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu benda dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan atau disetujui.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang berfokus kepada kesenjangan antara fakta di lapangan dan fakta sosial yang terjadi dengan norma hukum. Data utama yang digunakan dalam penelitian ini berfokus pada data primer yaitu melalui wawancara kepada beberapa responden dan narasumber serta melakukan observasi.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, sehingga memerlukan data sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden dan narasumber tentang objek yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan bahan berupa:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer terdiri dari beberapa norma hukum positif antara lain:

a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

- b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta
 - c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Pokok Agraria
 - d) Kitab Undang Undang Hukum Perdata atau KUHPerdata
 - e) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
 - f) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
 - g) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2018 tentang Prosedur Permohonan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
 - h) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
- 2) Bahan hukum sekunder
- Bahan hukum sekunder merupakan dokumen hukum yang tidak memiliki daya mengikat pada subyek hukum yang terdiri dari pendapat hukum yang bisa diperoleh dari buku, jurnal, dan hasil penelitian.

3. Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dalam penelitian hukum ini dilakukan dengan menggunakan metode:

- a. Studi lapangan, wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada responden dan narasumber, responden yang dimaksud adalah para pelaku penyalahgunaan *serat kekancingan* hak magersari dari keraton dengan cara dialihkan kepada pihak lain. Sedangkan narasumber merupakan lembaga yang memiliki kaitan dengan pertanahan khususnya di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta seperti Panitikismo, BPN, dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.
- b. Studi kepustakaan, cara ini dilakukan untuk menunjang penelitian laporan, yaitu mempelajari, membaca, dan memahami buku-buku, jurnal, majalah, koran, website yang memiliki relevansi dengan objek yang akan diteliti di dalam penelitian.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di wilayah Yogyakarta yaitu di Padukuhan Mancingan, Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul.

5. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku penyalahgunaan *serat kekancingan* hak magersari dengan cara dialihkan kepada pihak lain di Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul. Dalam penelitian ini memilih Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul sebagai sampel dengan

menggunakan metode *purposive sampling*. Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul dijadikan sebagai sampel dengan alasan bahwa wilayah tersebut merupakan wilayah di area Kabupaten Bantul yang paling banyak tanah *Sultan Ground* yang dimanfaatkan dengan bukti kepemilikan *serat kekancingan* hak magersari. Jumlah pelaku penyalahgunaan *serat kekancingan* hak magersari yakni 15 orang.

6. Sampel

Sampel merupakan suatu bagian dari populasi, penentuan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan metode acak sederhana atau *random sampling*. Dalam penelitian ini setiap populasi memiliki kesempatan atau probabilitas yang sama untuk menjadi sampel sehingga diambil 50% dari jumlah populasi yaitu 8 responden.

7. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah pelaku penyalahgunaan *serat kekancingan* hak magersari dengan cara dialihkan kepada pihak lain, karena karakteristik dari pelaku penyalahgunaan tersebut satu dengan yang lain memiliki kesamaan maka pemilihan responden akan dilakukan dengan metode acak sederhana atau *random sampling*. Pengambilan sampel dalam penelitian ini sebesar 50% dari jumlah populasi yaitu sebanyak 8 responden.

8. Narasumber

Narasumber dalam penelitian empiris ini, membutuhkan subjek yang memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada berupa

pendapat hukum berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Oleh karena itu, wawancara akan dilakukan kepada narasumber dalam penelitian hukum ini sebagai berikut:

- a. Bapak Adwin selaku Staf Panitikismo Keraton Yogyakarta
- b. Bapak Budiantoro, S.H selaku Kepala Seksi Pemanfaatan Pertanahan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul
- c. Sutrisna Handoyo, S.IP selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bantul

9. Analisis Data

Data yang sudah terkumpul dianalisis secara kualitatif yaitu suatu metode yang tidak mendasarkan pada angka, melainkan pada apa yang dinyatakan oleh narasumber yang kemudian dirangkai dalam kalimat yang logis. Dari analisis data yang sudah dilakukan tersebut kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode penalaran induktif yaitu suatu proses berpikir untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum berdasarkan pada beberapa pernyataan khusus yang valid.

H. Sistematika Penelitian Hukum

Penulisan hukum berjudul “Praktek Penyalahgunaan *Serat kekancingan* Hak magersari Atas Tanah *Sultan Ground* Dengan Cara Dialihkan Kepada Pihak Lain di Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul” terdiri dari 3 bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi tinjauan umum tentang tanah *Sultan Ground*, tinjauan umum praktek penyalahgunaan *serat kekancingan* hak magersari, dan hasil penelitian.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang merupakan jawaban dari rumusan masalah terkait permasalahan hukum yang diteliti.